

## URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Harris Y. P. Sibuea

1

### Abstrak

*Persoalan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi kembali menjadi perhatian dengan munculnya berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi. Saat ini, payung hukum perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa undang-undang sektoral. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis urgensi pembentukan UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dari hasil analisis diketahui UU tentang perlindungan data pribadi penting untuk melindungi pemilik data dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan kontitusi, negara berkewajiban melindungi data pribadi rakyatnya. Selain itu juga untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat karena banyaknya aturan telah menimbulkan keberagaman mekanisme perlindungan. Adapun materi yang harus diatur dalam UU ini adalah prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, terutama terkait mekanisme perpindahan data; kelembagaan; dan sanksi, termasuk bagi aparat yang melanggar aturan. Dengan demikian, Komisi I DPR perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi demi mencegah lebih banyak masyarakat menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi.*

### Pendahuluan

Saat ini teknologi mengalami perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak positif perkembangan teknologi antara lain aktualitas dan kecepatan informasi yang diperoleh melalui internet, komunikasi yang tidak terbatas jarak melalui ponsel, serta layanan perbankan yang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Sementara itu, dampak negatifnya ialah adanya pemanfaatan jaringan komunikasi untuk tujuan

kejahatan seperti penipuan dengan penyalahgunaan data pribadi, pembajakan di ranah media sosial, serta kemudahan akses informasi di internet yang digunakan oknum untuk menyebarkan kabar bohong dan ujaran kebencian (Media Indonesia, 3 Maret 2020).

Banyak kalangan telah menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, data pribadinya diketahui orang lain dan bisa dihubungi mulai dari urusan bank resmi sampai investasi tidak jelas (Kompas, 3 Maret 2020). Anggota



DPR RI, Andreas Hugo Pareira, juga menjadi korban pembajakan di ranah media sosial. Oknum tersebut membajak akun *WhatsApp* (WA) pribadi milik Andreas dan meminta transfer uang dari teman di akun WA Andreas (Kompas, 2 Maret 2020). Kalangan artis dan masyarakat juga ada yang kehilangan uang puluhan juta rupiah karena akun pribadi aplikasi ojek daringnya dibajak oknum penyalahguna data pribadi (Media Indonesia, 2 Maret 2020).

Dari sekian banyak kejadian kejahatan penyalahgunaan data pribadi, belum ada payung hukum yang tepat untuk melindungi korban penyalahgunaan data pribadi. Tulisan ini mengkaji persoalan hukum atas urgensi pembentukan UU tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai bentuk pelindungan hukum negara atas data pribadi masyarakat dengan menggunakan konsep pelindungan hukum.

### **Urgensi Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi**

Banyaknya kejahatan terkait penyalahgunaan data pribadi dapat dilihat dari hasil investigasi Kompas yang mengungkap modus pencurian akun transportasi daring dan aplikasi percakapan seperti WA yang dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2020. Di akun aplikasi ojek daring, pelaku menguras saldo dompet digital dan membajak akun untuk mencuri akun korban lainnya. Di akun WA, pelaku menggunakan akun korban untuk melancarkan penipuan. Pelaku menipu orang-orang yang tergabung dalam satu grup WA bersama korban lalu meminta sejumlah uang (Kompas, 2 Maret 2020). Komisaris Besar Reinhard Hutagaol, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber

Bareskrim Polri, menyatakan bahwa sepanjang 2019 setidaknya ada 351 laporan diterima Polri terkait penipuan digital dengan cara meminta *one-time password* (OTP). Kejahatan ini menimbulkan kerugian hingga Rp73 miliar (Kompas, 3 Maret 2020). Banyaknya kasus kejahatan tersebut memperlihatkan bahwa pelindungan terhadap pemilik data pribadi masih sangat minim.

Kondisi tersebut patut disayangkan mengingat konstitusi telah mengamanatkan negara untuk melindungi data pribadi rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Selain konstitusi, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Pelindungan data pribadi juga diamanatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam beberapa pasalnya UU HAM menjamin pelindungan hak atas privasi warga negara, antara lain Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31. Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pelindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam

Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 UU HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pada level yang lebih khusus, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang memiliki keterkaitan atau di dalamnya terdapat materi yang berhubungan dengan data pribadi antara lain perlindungan, pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan pembukaan data pribadi. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor seperti terlihat pada tabel berikut.

3

**Tabel 1. Undang-Undang terkait Pelindungan Data Pribadi**

No	Sektor	UU Terkait
1	telekomunikasi dan informatika	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	kependudukan dan kearsipan	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3	keuangan, perbankan, dan perpajakan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
4	perdagangan dan perindustrian	UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen; dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5	layanan kesehatan	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6	keamanan dan penegakan hukum	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial; UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa aturan yang terkait dengan data pribadi sangat banyak. Banyaknya aturan menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, antara lain keberagaman mekanisme seperti: prosedur mengakses data pribadi, menurut KUHAP dan UU ITE dalam membuka data polisi harus berdasarkan putusan ketua pengadilan. Akan tetapi dalam UU TPPU, PPATK tidak perlu mendapatkan izin ketua pengadilan. Keberagaman mekanisme tentunya telah menciptakan ketidakpastian hukum terkait perlindungan data pribadi (Djafar dkk., 2016: 51-52). Oleh karena itu sangat penting adanya suatu aturan khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi.

### **Pengaturan terkait Pelindungan Data Pribadi**

Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Raharjo, 2000: 53). Kepentingan dalam hal ini merupakan kepentingan hukum yang mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi (Raharjo, 2000: 69). Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, Pemerintah dan DPR telah bersepakat membuat UU tentang Pelindungan Data Pribadi.

UU tentang Pelindungan Data Pribadi setidaknya harus

memuat prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Indonesia dapat mengadopsi prinsip pemrosesan data pribadi yang digunakan oleh Uni Eropa atau dikenal dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku 25 Mei 2018. Adapun prinsip-prinsip pemrosesan data yang terdapat dalam GDPR adalah (Gdpr-info.eu, 11 Maret 2020):

1. Diproses secara sah, adil, dan transparan dalam kaitannya dengan subjek data individu (keabsahan, keadilan dan transparansi);
2. Dikumpulkan untuk tujuan yang jelas, eksplisit, dan sah serta diproses lebih lanjut sesuai dengan tujuan tersebut. Penyimpangan dimungkinkan akan tetapi hanya untuk tujuan tertentu, misalnya tujuan pengarsipan untuk kepentingan publik (pembatasan tujuan);
3. Diproses secara memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan sesuai tujuan pemrosesan (minimalisasi data);
4. Diproses secara akurat, jika perlu terus diperbarui. Data yang tidak akurat harus segera dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan (ketepatan atau akurasi);
5. Disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan. Penyimpangan dimungkinkan pada kondisi tertentu, tetapi prosedurnya harus diatur secara jelas (pembatasan penyimpanan);
6. Diproses secara aman, terlindung dari pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum serta terhadap kehilangan, penghancuran, atau kerusakan yang tidak disengaja (integritas dan kerahasiaan).

UU tentang Pelindungan Data Pribadi juga harus memuat aturan tentang kelembagaan yang mengatur koordinasi atau kerja sama antarinstansi. Ardi Suttedja, Ketua Indonesia *Cyber Security Forum* (ICSF), mengusulkan dalam RUU Pelindungan Data Pribadi dibentuk badan atau lembaga independen yang mengaudit kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (Kompas, 3 Maret 2020).

UU tentang Pelindungan Data Pribadi perlu mengatur sanksi bagi pihak yang memanfaatkan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Pengaturan mengenai sanksi sangat penting jika terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data karena sangat merugikan pemilik data. Seperti akhir-akhir ini marak penyalahgunaan data perbankan, asuransi, dan kependudukan. Dalam UU Pelindungan Data Pribadi perlu disebutkan pula secara jelas bahwa pemerintah bisa dikenai sanksi karena sumber data terbesar bukan hanya swasta, tetapi juga pemerintah. Hal ini bertujuan supaya ada asas keadilan (Kompas, 3 Maret 2020).

Terkait keberadaan UU tentang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia telah jauh tertinggal, sampai saat ini kurang lebih 126 negara di dunia mempunyai undang-undang mengenai pelindungan data pribadi (Suara.com, 4 Februari 2020). Saat ini Komisi I DPR tengah membahas RUU Pelindungan data Pribadi. Dalam pembahasan hendaknya Komisi I memperhatikan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, aturan kelembagaan dan sanksi.

## Penutup

Pembentukan UU tentang Pelindungan Data Pribadi sudah urgen untuk segera dilakukan mengingat, *pertama*, sudah banyak kasus penyalahgunaan data pribadi dan banyak korban yang telah tertipu. Penyalahgunaan tersebut menyebabkan kerugian pada reputasi seseorang dan membawa konsekuensi hukum. *Kedua*, adanya kewajiban negara untuk melindungi data pribadi rakyatnya. *Ketiga*, aturan berkenaan dengan pelindungan data pribadi Indonesia masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa undang-undang sektoral sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum.

Komisi I DPR melalui fungsi legislasi hendaknya membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, aturan kelembagaan, dan sanksi. Pembahasan tersebut hendaknya dilakukan dengan cepat agar UU Pelindungan Data Pribadi segera terbentuk untuk mengurangi kerugian masyarakat. Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi hendaknya juga dilakukan secara transparan untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan.

## Referensi

- “Ada Sindikat Pembajak Akun”, *Kompas*, 3 Maret 2020, hal. 11.
- “Awat, Penipu Digital”, *Kompas*, 2 Maret 2020, hal. 1 dan 11.
- Djafar, Wahyudi dkk. 2016. *Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Elsam.
- “General Data Protection Regulation (GDPR)”, <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/>, diakses 11 Maret 2020.

“Implikasi Perkembangan Teknologi”, *Media Indonesia*, 3 Maret 2020, hal. 7.

“Indonesia Akan Jadi Negara ke-127 yang Punya UU Pelindungan Data Pribadi”, *suara.com*, 4 Februari 2020, <https://www.suara.com/tekno/2020/02/04/193708/indonesia-akan-jadi-negara-ke-127-yang-punya-uu-pelindungan-data-pribadi>, diakses 10 Maret 2020.

“Keamanan Data Pribadi Patut Diperhatikan”, *Media Indonesia*, 3 Maret 2020, hal. 7.

“Perkuat Konten Pelindungan Data Pribadi”, *Kompas*, 3 Maret 2020, hal. 2.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

“Urgensi RUU Pelindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas Prioritas 2020”, *hukumonline.com*, 5 Desember 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de89157d74b3/urgensi-ruu-pelindungan-data-masuk-prolegnas-prioritas-2020/>, diakses 4 Maret 2020.

“Waspada Kasus Rekaya Sosial”, *Media Indonesia*, 2 Maret 2020, hal. 15.



Harris Y. P. Sibuea  
[harris.sibuea@dpr.go.id](mailto:harris.sibuea@dpr.go.id)

---

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Perdata - Universitas Trisakti pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan - Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Tinjauan Yuridis atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah” (2013), “Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (2015), dan “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol” (2016).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.